

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 55

TAHUN : 2005

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 perlu diubah agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1988 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 90);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 51 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

34. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan pasal 26 ayat (2) semula terdiri dari 3 butir ditambah menjadi 4 butir yakni butir d yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- d. Pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan pasal 30 semula terdiri dari 2 ayat diubah sehingga menjadi 3 ayat dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Ketentuan pasal 31 diantara ayat (2) dan (3) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(2a)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dianggarkan pada pos DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA CIMAH I

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH I

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH I
TAHUN 2005 NOMOR 55 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan Pemerintah Daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai hubungan kerja yang bersifat kemitraan dalam menyusun kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah. Inisiatif penyusunan Peraturan Daerah disebut dengan Hak Inisiatif DPRD.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya perlu diatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan

untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1
angka 34
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan;

Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Walikota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Angka 3

Pasal 25
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 ayat (2) butir d
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 30
Cukup jelas

Angka 6

Pasal 31
Ayat (2a)
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3